



Untuk Dinas

**P U T U S A N**

**Nomor : 62 / Pid.Sus / 2012 / PT. TPK. Smg.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SLAMET SUNDORO, ST.** ;  
Tempat Lahir : Wonogiri ;  
Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun / 02 Maret 1966 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Menoreh III/3 RT 001 RW 007 Kelurahan  
Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur,  
Kota Semarang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : S 1 ;

Dalam hal ini Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Kairul Anwar, SH, MH, dkk dari Kantor Advokat ” Anwar, Agoeng & Associates” berkantor di Jl. Jatingaleh I No. 242 A Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 September 2012 Nomor : 006 / Pid.Bnd / AA & A / IX / 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang ;

Terdakwa tersebut di tahan di Rumah Tahanan Negara sejak :

- 1 Penyidik sejak tanggal 15 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 05 Maret 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 April 2012 ;
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang, sejak tanggal 15 April 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2012 ;



- 4 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 15 Mei 2012 sampai dengan tanggal 13 Juni 2012 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2012 ;
- 6 Perpanjangan ke satu Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012 ;
- 7 Perpanjangan ke dua Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012 ;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak 17 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012 ;

## **PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 September 2012 nomor 58 / Pid. Sus / 2012 / PN. Tipikor. Smg. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Mei 2012 No Reg. Perkara : PDS – 10 / SEMAR / Ft.1 / 05 / 2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

### **Dakwaan :**

#### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa SLAMET SUNDORO,ST selaku karyawan kontrak CV ESPRO pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Gedung Keuangan Negara Semarang II Jalan Imam Bonjol No. 1 D Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu secara melawan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara :

- Pada tahun 2008 bagian Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II mendapat dana untuk pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull lift/elevator senilai Rp1.360.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2008 dan tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Tahun 2008 No.: 0013.0/015-01-0/XIII/2008 tanggal 31 Desember 2007 ;
- Dalam melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II di Semarang tersebut, SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. : 69/KM.1/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 015 Tahun 2008, membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal 28 Februari 2008 dengan membuat Surat Keputusan No. : KEP-05/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 yang susunannya : Ketua: MIDUK SITOMPUL, SH dan TRI MARLIANTO, PURWANTO, MUHAMAD MUSLIH, ELY SRI MARDIYANI masing-masing sebagai anggota ;
- Selanjutnya mulai tanggal 1 April 2008 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 mengadakan tahapan-tahapan pelelangan proyek Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II, kemudian pada tanggal 22 April 2008 SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengirimkan surat No.:S-02/GK.11/SMG.II/BM/2008 perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Overhoull Lift kepada MIDUK SITOMPUL sebagai Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Gedung Keuangan Negara Semarang II, yang isinya menetapkan Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Overhoull Lift adalah CV MUTIARA ABADI, Jl. Pondok Mutiara RC-12 A Sidoarjo, Harga Penawaran Rp 1.280.565.000,00 (sudah termasuk PPN 10%) ;

- Pada tanggal 02 Mei 2008 bertempat di Gedung Keuangan Negara Semarang II Jalan Imam Bonjol No. 1 D Semarang, SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI (pihak kedua) dan SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (pihak kesatu) atas nama Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II telah menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa No.: KPBJ-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 02 Mei 2008 senilai Rp 1.280.565.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), untuk melaksanakan pekerjaan jasa pemborongan pekerjaan rehabilitasi/overhoull lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II. Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. SPMK-01/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 02 Mei 2008 dan kontrak pengadaan barang dan jasa No.: KPBJ-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 02 Mei 2008, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 02 Mei 2008 sampai dengan tanggal 29 September 2008, jenis/merk barang untuk pekerjaan tersebut meliputi :

No	Uraian jenis barang / pekerjaan	Type / Merk ukuran	Jumlah	Harga satuan (Rp)	Total harga (Rp)
	Biaya Pengadaan Barang / Material				
1.	Motor Gearbox	Fuji Japan	2 unit	130.000.000	260.000.000
2.	Control Panel (Inverter+PLC)	Fuji Japan	2 unit	142.500.000	285.000.000
3.	Wire Rope Sangkar	13 mm-8 lantai	450 mtr	80.000	35.500.000
4.	Rope Fixing	12-14mm	16 unit	175.000	2.800.000
5.	Governoor	Speed 60 Mpm	2 unit	11.000.000	22.000.000
6.	Wire Rope Governoor	8 mm	260 mtr	65.000	16.900.000
7.	Tention Pully	Local	2 unit	6.000.000	12.000.000
8.	Kabel Traling Sangkar	Ex. Japan	450 mtr	165.000	74.250.000
9.	Kabel Drop 8 lantai+Ruang Mesin	Ex. Japan	260 mtr	60.000	15.600.000
10.	Guide Shoe Sangkar	Sliding	8 unit	600.000	4.800.000
11.	Guide Shoe Counter Weight	Omega Rail	8 unit	350.000	2.800.000



12.	Guide Shoe Pintu Lantai	Door Grip	72 bh	400.000	28.800.000
13.	Roller Pintu Lantai	Ex. Japan	32 bh	350.000	11.200.000
14.	Roller Pintu Sangkar	Ex. Japan	32 bh	350.000	11.200.000
15.	Limit Switch	Ex. Japan	12 bh	1.250.000	15.000.000
16.	Proximity Switch	Ex. Japan	8 bh	1.500.000	12.000.000
17.	Inverter Door Motor	Fuji-Japan	2 unit	27.000.000	54.000.000
18.	Automatic Rescue Davice (ARD)	8 lantai	2 unit	35.000.000	70.000.000
19.	Car Operating Panel(COP)	Digital 7 segment	2 set	12.000.000	24.000.000
20.	Tombol+Panel Lantai	Digital 7 segment	14 set	4.000.000	56.000.000
21.	Intercom+card power+kabel	Panasonic / setara	6 bh	2.200.000	13.200.000
22.	Interior sangkar(Incl. Lantai sangkar	St. Steel Hairtine	2 unit	4.250.000	8.500.000
23.	Calling Sangkar	St. Steel Hairtine	2 unit	2.200.000	4.400.000
24.	Rehab. Pintu Sangkar	St. Steel Hairtine	2 set	3.500.000	7.000.000
25.	Rehab. Pintu Lantai	St. Steel Hairtine	16 set	2.700.000	43.200.000
26.	Pengadaan dan pemasangan AC	1 PK – Panasonic/ setara	1 bh	3.500.000	3.500.000
				Sub Total I	1.092.150.000
	Biaya Instalasi / Pemasangan				
1	Biaya pembongkaran & Pemasangan		1 lot	35.000.000	35.000.000
2	Biaya perbaikan sipil		1 lot	15.000.000	15.000.000
3	Material Bantu		1 lot	5.000.000	5.000.000
4	Biaya Akomodasi & Transportasi		1 lot	10.000.000	10.000.000
5	Testing & Commisioning		1 lot	5.000.000	5.000.000
6	Perijinan Depnaker		1 lot	2.000.000	2.000.000
				Sub Total II	72.000.000
				T o t a l	1.164.150.000

- Bahwa terdakwa SLAMET SUNDORO,ST selaku Karyawan kontrak CV ESPRO mengetahui adanya pekerjaan rehabilitasi overhaul lift tersebut dari MIDUK SITOMPUL kemudian mendatangi Ketua Panitia Pengadaan/MIDUK SITOMPUL dengan mengatasnamakan CV ESPRO, selanjutnya terdakwa mengajukan penawaran sebagai konsultan pengawas ;
- Pada saat mengajukan penawaran tersebut atas nama CV ESPRO yang Direktornya RAKHMAT SETIADI,ST, terdakwa membuat/meniru tanda tangan RAKHMAT SETIADI,ST ditandatangani sendiri oleh



terdakwa, kemudian diajukan kepada Panitia Pengadaan dan akhirnya CV ESPRO ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas ;

- Selanjutnya SLAMET SUGITO selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Nomor : SPPP-07/GKN.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 09 Mei 2008, sedangkan dari CV ESPRO yang direktornya RAKHMAT SETIADI,ST ditandatangani sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa isi perjanjian kontrak tersebut adalah CV ESPRO mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Overhoul Lift yaitu :
  - 1 Mengawasi laju pekerjaan pelaksanaan fisik dari segi kualitas dan kuantitas serta pelaksanaannya ;
  - 2 Mengawasi pekerjaan dan atau produknya, mengawasi ketepatan waktu dan biaya pelaksanaan fisik ;
  - 3 Mengawasi dan meneliti perubahan-perubahan serta penyesuaian yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan kontruksi fisik ;
  - 4 Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran penyelesaian dan serah terima pekerjaan fisik ;
  - 5 Membuat laporan harian, mingguan dari pelaksanaan fisik serta mengirim pada semua instansi terkait ;
  - 6 Mengadakan rapat evaluasi pekerjaan, menyiapkan bahan rapat dan membuat Berita Acara hasil Evaluasi yang dibagikan kepada semua yang hadir ;
  - 7 Memeriksa gambar-gambar sesuai dengan apa yang dilaksanakan yang dibuat oleh penyedia barang ;
  - 8 Menyusun daftar kekurangan-kekurangan dan cacat selama waktu pemeliharaan ;
- Bahwa dalam melakukan pengawasan CV ESPRO berdasarkan referensi yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian yaitu :
  - 1 Gambar-gambar (termasuk gambar detail), Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS) dengan semua perubahannya sesuai dengan Berita Acara Pekerjaan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2 Pedoman Persyaratan (Pengarahan Penugasan dan Usulan Teknis/ Biaya) Pekerjaan Pengawasan yang diberikan oleh pihak Gedung Keuangan Negara Semarang II ;
- 3 Semua Ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan administrasi dan teknis yang berlaku ;
  - Bahwa hasil karya dari pekerjaan pengawasan yang dilakukan terdakwa dengan mengatasnamakan CV ESPRO yaitu :
    - 1 Buku Harian yang memuat semua kejadian, perintah dan petunjuk yang penting dari pihak Gedung keuangan negara Semarang II ;
    - 2 Laporan Harian yang berisi Rincian Tenaga Kerja dan bahan-bahan yang datang termasuk keterangan diterima/ditolak ;
    - 3 Laporan Mingguan sebagai Resume laporan harian ;
    - 4 Surat Perintah perubahan pekerjaan dan Berita Acara pemeriksaan tambah kurang pekerjaan ;
    - 5 Laporan rapat di lapangan (Site meeting) ;
    - 6 Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan ;
  - Bahwa SLAMET SUGITO selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan direktur CV ESPRO menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : SPMK-07/PAN/GKN.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk melaksanakan pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Overhoull lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008, namun tanda tangan direktur CV ESPRO/RAKHMAT SETIADI,ST ditandatangani sendiri oleh terdakwa tanpa sepengetahuan RAKHMAT SETIADI, ST ;
  - Kemudian Terdakwa tidak melakukan pengawasan pekerjaan Rehabilitasi Overhoul lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun 2008 yang dikerjakan oleh CV Mutiara Abadi sebagaimana mestinya sesuai tugas dan tanggung jawabnya tetapi terdakwa hanya mengecek kedatangan barang saja, tanpa mengawasi pelaksanaan pekerjaan secara menyeluruh, sehingga SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI secara melawan hukum dapat memberikan seluruh pekerjaan tersebut kepada SUGIANTO dengan menerbitkan surat perintah kerja atau Purchase Order (PO) yang dikirim melalui faximile dengan No. faximile +62-31-8010900, dengan ketentuan :



- 1 Biaya Modernisasi Lift merk Fuji 2 (dua) unit sebesar Rp 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- 2 Jangka waktu pelaksanaan pengadaan dan pemasangan selama 3,5 bulan setelah uang muka diterima ;
  - Selanjutnya walaupun terdakwa tidak melakukan pengawasan pekerjaan sebagaimana mestinya, tetapi terdakwa tetap membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan setiap Minggu yang isinya menerangkan kemajuan pekerjaan proyek Rehabilitasi Overhoull Lift di Gedung Kauangan Negara II Tahun 2008 yang dilakukan oleh CV Mutiara Abadi, dan setiap laporan mingguan tersebut ditandatangani oleh terdakwa selaku Konsultan Pengawas dari CV ESPRO, disetujui oleh SETIABUDI selaku Direktur CV Mutiara Abadi/Penyedia Barang/Jasa, mengetahui juga OO HIDAYAT dan KARDANA DRIYA SEMBADA selaku Pemeriksa Teknik GKN Semarang II, serta mengetahui/menyetujui SLAMET SUGITO Kepala Rumah Tangga GKN Semarang II selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
  - Dalam laporan mingguan tersebut terdakwa menerangkan bahwa pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II yang dilakukan oleh CV Mutiara Abadi adalah sudah sesuai dan selesai 100%, sehingga atas dasar laporan tersebut dana proyek Rehabilitasi/Overhoull Lift dapat dicairkan semua sebesar 100% yang langsung ditrasfer oleh Pihak Gedung Keuangan Negara Semarang II ke Rekening CV Mutiara Abadi, dengan rincian :
    - 1 SP2D 292415I/026/112 tanggal 14 Mei 2008 sejumlah Rp 223.516.800,00 ;
    - 2 SP2D 865723J/026/112 tanggal 15 September 2008 sejumlah Rp 627.476.850 ;
    - 3 SP2D 357051K/026/112 tanggal 02 Desember 2008 sejumlah Rp 228.173.400,00 ;
    - 4 SP2D 361710K/026/112 tanggal 18 Desember 2008 sejumlah Rp 57.043.350,00 ;
  - Pada kenyataannya ternyata komponen-komponen lift yang didatangkan dan dipasang oleh CV Mutiara Abadi tidak sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. SPMK-01/GK.11/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMG.II/2008 tanggal 02 Mei 2008 dan kontrak pengadaan barang dan jasa No. KPBJ-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 02 Mei 2008 antara CV Mutiara Abadi dengan pihak Gedung Keuangan Negara Semarang II, karena pada kontrak disebutkan bahwa beberapa item komponen lift tersebut seharusnya adalah merk Fuji ex Japan, ternyata komponen lift yang didatangkan dan dipasangkan tersebut adalah merk lain selain Fuji dan didatangkan dari China, sesuai dengan bukti barang-barang telah dikirim dari Shanghai, China dengan bukti Bill of Lading (bukti pengiriman barang) No. : APLU064567921, melalui agen Shanghai Wisdom Logistic dari Shanghai China ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dari perusahaan perkapalan kapal Cosco Shanghai International Freight, Co.Ltd dengan No. COSU6006207064 yang kemudian barang-barang tersebut oleh PT Tamiang Multi Trada dipasang di Gedung Keuangan Negara Semarang II ;

- Bahwa Terdakwa selaku karyawan kontrak CV ESPRO juga telah menerima pembayaran Jasa Konsultasi/Pengawasan Pekerjaan Rahabilitasi Overhoull lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II sebesar Rp34.968.183,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) yang ditransfer langsung ke Rekening CV ESPRO di Bank BRI Cabang Semarang, Patimura Nomor Rekening 0083-01-039972-50-1 sesuai dengan SP2D Nomor 360387K/026/112 tanggal 16 Desember 2008 ;
- Akibat perbuatan terdakwa yang tidak melakukan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawabnya selaku konsultan pengawas tersebut, menyebabkan SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI dapat melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai berikut :
  - 1 Miduk Sitompul Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
  - 2 Tri Marlianto Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
  - 3 Muslih Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
  - 4 Slamet Sugito Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) ;
  - 5 Setiabudi Rp546.210.400,00 (lima ratus empat puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sesuai surat No. : SR-4497/PW11/5/2010 tanggal 12 Nopember 2010 telah merugikan keuangan negara sebesar Rp746.210.400,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa SLAMET SUNDORO,ST tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke 1 KUHP.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa SLAMET SUNDORO,ST selaku karyawan kontrak CV ESPRO pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Gedung Keuangan Negara Semarang II Jalan Imam Bonjol No. 1 D Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada tahun 2008 bagian Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II mendapat dana untuk pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull lift/elevator senilai Rp1.360.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2008 dan tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Tahun 2008 No.: 0013.0/015-01-0/XIII/2008 tanggal 31 Desember 2007 ;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II di Semarang tersebut, SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sekaligus



PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 69/KM.1/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 015 Tahun 2008, membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal 28 Februari 2008 dengan membuat Surat Keputusan No. : KEP-05/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 yang susunannya : Ketua: MIDUK SITOMPUL, SH dan TRI MARLIANTO, PURWANTO, MUHAMAD MUSLIH, ELY SRI MARDIYANI masing-masing sebagai anggota ;

- Bahwa mulai tanggal 1 April 2008 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 mengadakan tahapan-tahapan pelelangan proyek Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II, kemudian pada tanggal 22 April 2008 SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengirimkan surat No.:S-02/GK.11/SMG.II/BM/2008 perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Overhoull Lift kepada MIDUK SITOMPUL sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Gedung Keuangan Negara Semarang II, yang isinya menetapkan Pemenang Pengadaan Barang Rehabilitasi/Overhoull Lift adalah CV MUTIARA ABADI, Jl. Pondok Mutiara RC-12 A Sidoarjo, Harga Penawaran Rp 1.280.565.000,00 (sudah termasuk PPN 10%) ;
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2008 bertempat di Gedung Keuangan Negara Semarang II Jalan Imam Bonjol No. 1 D Semarang, SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI (pihak kedua) dan SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (pihak kesatu) atas nama Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II telah menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa No.: KPBK-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 02 Mei 2008 senilai Rp 1.280.565.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta lima ratus

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh lima ribu rupiah), untuk melaksanakan pekerjaan jasa pemborongan pekerjaan rehabilitasi/overhoul lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II. Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. SPMK-01/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 02 Mei 2008 dan kontrak pengadaan barang dan jasa No.: KPBJ-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 02 Mei 2008, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 02 Mei 2008 sampai dengan tanggal 29 September 2008, jenis/merk barang untuk pekerjaan tersebut meliputi :

No	Uraian jenis barang / pekerjaan	Type/Merk ukuran	Jumlah	Harga satuan (Rp)	Total harga (Rp)
	Biaya Pengadaan Barang/ Material				
1.	Motor Gearbox	Fuji Japan	2 unit	130.000.000	260.000.000
2.	Control Panel (Inverter+PLC)	Fuji Japan	2 unit	142.500.000	285.000.000
3.	Wire Rope Sangkar	13 mm-8 lantai	450 mtr	80.000	35.500.000
4.	Rope Fixing	12-14mm	16 unit	175.000	2.800.000
5.	Governor	Speed 60 Mpm	2 unit	11.000.000	22.000.000
6.	Wire Rope Governor	8 mm	260 mtr	65.000	16.900.000
7.	Tention Pully	Local	2 unit	6.000.000	12.000.000
8.	Kabel Traling Sangkar	Ex. Japan	450 mtr	165.000	74.250.000
9.	Kabel Drop 8 lantai+Ruang Mesin	Ex. Japan	260 mtr	60.000	15.600.000
10.	Guide Shoe Sangkar	Sliding	8 unit	600.000	4.800.000
11.	Guide Shoe Counter Weight	Omega Rail	8 unit	350.000	2.800.000
12.	Guide Shoe Pintu Lantai	Door Grip	72 bh	400.000	28.800.000
13.	Roller Pintu Lantai	Ex. Japan	32 bh	350.000	11.200.000
14.	Roller Pintu Sangkar	Ex. Japan	32 bh	350.000	11.200.000
15.	Limit Switch	Ex. Japan	12 bh	1.250.000	15.000.000
16.	Proximity Switch	Ex. Japan	8 bh	1.500.000	12.000.000
17.	Inverter Door Motor	Fuji-Japan	2 unit	27.000.000	54.000.000
18.	Automatic Rescue Dvice (ARD)	8 lantai	2 unit	35.000.000	70.000.000
19.	Car Operating Panel(COP)	Digital 7 segment	2 set	12.000.000	24.000.000
20.	Tombol+Panel Lantai	Digital 7 segment	14 set	4.000.000	56.000.000
21.	Intercom+card power+kabel	Panasonic/ setara	6 bh	2.200.000	13.200.000
22.	Interior sangkar(Incl. Lantai sangkar	St. Steel Hairtine	2 unit	4.250.000	8.500.000
23.	Calling Sangkar	St. Steel Hairtine	2 unit	2.200.000	4.400.000
24.	Rehab. Pintu Sangkar	St. Steel Hairtine	2 set	3.500.000	7.000.000
25.	Rehab. Pintu Lantai	St. Steel Hairtine	16 set	2.700.000	43.200.000
26.	Pengadaan dan pemasangan AC	1 PK – Panasonic/ setara	1 bh	3.500.000	3.500.000
				Sub Total I	1.092.150.000
	Biaya Instalasi / Pemasangan				
1	Biaya pembongkaran & Pemasangan		1 lot	35.000.000	35.000.000



2	Biaya perbaikan sipil		1 lot	15.000.000	15.000.000
3	Material bantu		1 lot	5.000.000	5.000.000
4	Biaya Akomodasi & Transportasi		1 lot	10.000.000	10.000.000
5	Testing & Commisioning		1 lot	5.000.000	5.000.000
6	Perijinan Depnaker		1 lot	2.000.000	2.000.000
				Sub Total II	72.000.000
				T o t a l	1.164.150.000

- Bahwa terdakwa SLAMET SUNDORO,ST selaku Karyawan kontrak CV ESPRO mengetahui adanya pekerjaan rehabilitasi overhoul lift tersebut dari MIDUK SITOMPUL, kemudian setelah mendatangi Ketua Panitia Pengadaan/MIDUK SITOMPUL dengan mengatasnamakan CV ESPRO, selanjutnya terdakwa mengajukan penawaran sebagai konsultan pengawas ;
- Pada saat mengajukan penawaran tersebut atas nama CV ESPRO yang Direktornya RAKHMAT SETIADI,ST, terdakwa membuat/meniru tanda tangan RAKHMAT SETIADI,ST ditandatangani sendiri oleh terdakwa, kemudian diajukan kepada Panitia Pengadaan dan akhirnya CV ESPRO ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas ;
- Selanjutnya SLAMET SUGITO selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Nomor : SPPP-07/GKN.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 09 Mei 2008, sedangkan dari CV ESPRO yang direktornya RAKHMAT SETIADI,ST ditandatangani sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa isi perjanjian kontrak tersebut adalah CV ESPRO mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Overhoul Lift yaitu :
  - 1 Mengawasi laju pekerjaan pelaksanaan fisik dari segi kualitas dan kuantitas serta pelaksanaannya ;
  - 2 Mengawasi pekerjaan dan atau produknya, mengawasi ketepatan waktu dan biaya pelaksanaan fisik ;
  - 3 Mengawasi dan meneliti perubahan-perubahan serta penyesuaian yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan kontruksi fisik ;



- 4 Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran penyelesaian dan serah terima pekerjaan fisik ;
- 5 Membuat laporan harian, mingguan dari pelaksanaan fisik serta mengirim pada semua instansi terkait ;
- 6 Mengadakan rapat evaluasi pekerjaan, menyiapkan bahan rapat dan membuat Berita Acara hasil Evaluasi yang dibagikan kepada semua yang hadir ;
- 7 Memeriksa gambar-gambar sesuai dengan apa yang dilaksanakan yang dibuat oleh penyedia barang ;
- 8 Menyusun daftar kekurangan-kekurangan dan cacat selama waktu pemeliharaan ;
  - Bahwa dalam melakukan pengawasan CV ESPRO berdasarkan referensi yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian yaitu :
  - Gambar-gambar (termasuk gambar detail), Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS) dengan semua perubahannya sesuai dengan Berita Acara Pekerjaan ;
  - Pedoman Persyaratan (Pengarahan Penugasan dan Usulan Teknis/Biaya) Pekerjaan Pengawasan yang diberikan oleh pihak Gedung Keuangan Negara Semarang II ;
  - Semua Ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan administrasi dan teknis yang berlaku ;
  - Bahwa hasil karya dari pekerjaan pengawasan yang dilakukan terdakwa dengan mengatasmakan CV ESPRO yaitu :
    - 1 Buku Harian yang memuat semua kejadian, perintah dan petunjuk yang penting dari pihak Gedung keuangan negara Semarang II ;
    - 2 Laporan Harian yang berisi Rincian Tenaga Kerja dan bahan-bahan yang datang termasuk keterangan diterima/ditolak ;
    - 3 Laporan Mingguan sebagai Resume laporan harian ;
    - 4 Surat Perintah perubahan pekerjaan dan Berita Acara pemeriksaan tambah kurang pekerjaan ;
    - 5 Laporan rapat di lapangan (Site meeting) ;
    - 6 Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan ;
  - Bahwa SLAMET SUGITO selaku Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II dan direktur CV ESPRO menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: SPMK-07/PAN/





GKN.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk melaksanakan pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Overhoul lift di Gedung Keuangan negara Semarang II Tahun Anggaran 2008, namun tanda tangan direktur CV ESPRO/RAKHMAT SETIADI,ST ditandatangani sendiri oleh terdakwa tanpa sepengetahuan RAKHMAT SETIADI,ST ;

- Bahwa kemudian Terdakwa tidak melakukan pengawasan pekerjaan Rehabilitasi Overhoul lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun 2008 yang dikerjakan oleh CV Mutiara Abadi sebagaimana mestinya sesuai tugas dan tanggung jawabnya tetapi terdakwa hanya mengecek kedatangan barang saja, tanpa mengawasi pelaksanaan pekerjaan secara menyeluruh, sehingga SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI dapat memberikan seluruh pekerjaan tersebut kepada SUGIANTO dengan menerbitkan surat perintah kerja atau Purchase Order (PO) yang dikirim melalui faximile dengan No. faximile +62-31-8010900, dengan ketentuan :
- Biaya Modernisasi Lift merk Fuji 2 (dua) unit sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- Jangka waktu pelaksanaan pengadaan dan pemasangan selama 3,5 bulan setelah uang muka diterima ;
  - Selanjutnya walaupun terdakwa tidak melakukan pengawasan pekerjaan sebagaimana mestinya, tetapi terdakwa tetap membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan setiap Minggu yang isinya menerangkan kemajuan pekerjaan proyek Rehabilitasi Overhoul Lift di Gedung Keuangan Negara II Tahun 2008 yang dilakukan oleh CV Mutiara Abadi, dan setiap laporan mingguan tersebut ditandatangani oleh terdakwa selaku Konsultan Pengawas dari CV ESPRO, disetujui oleh SETIABUDI selaku Direktur CV Mutiara Abadi/Penyedia Barang/Jasa, mengetahui juga OO HIDAYAT dan KARDANA DRIYA SEMBADA selaku Pemeriksa Teknik GKN Semarang II, serta mengetahui/menyetujui SLAMET SUGITO Kepala Rumah Tangga GKN Semarang II Selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
  - Bahwa dalam laporan mingguan tersebut terdakwa menerangkan bahwa pekerjaan Rehabilitasi/Overhoul Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II yang dilakukan oleh CV Mutiara Abadi adalah sudah



sesuai dan selesai 100%, sehingga atas dasar laporan tersebut dana proyek Rehabilitasi/Overhoull Lift dapat dicairkan semua sebesar 100% yang langsung ditrasfer oleh Pihak Gedung Keuangan Negara Semarang II ke Rekening CV Mutiara Abadi, dengan rincian :

- SP2D 292415I/026/112 tanggal 14 Mei 2008 sejumlah Rp 223.516.800,00 ;
- SP2D 865723J/026/112 tanggal 15 September 2008 sejumlah Rp 627.476.850 ;
- SP2D 357051K/026/112 tanggal 02 Desember 2008 sejumlah Rp 228.173.400,00 ;
- SP2D 361710K/026/112 tanggal 18 Desember 2008 sejumlah Rp 57.043.350,00 ;
- Pada kenyataannya ternyata komponen-komponen lift yang didatangkan dan dipasang oleh CV Mutiara Abadi tidak sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. SPMK-01/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 02 Mei 2008 dan kontrak pengadaan barang dan jasa No.: KPBJ-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 02 Mei 2008 antara CV Mutiara Abadi dengan pihak Gedung Keuangan Negara Semarang II, karena pada kontrak disebutkan bahwa beberapa item komponen lift tersebut seharusnya adalah merk Fuji ex Japan, ternyata komponen lift yang didatangkan dan dipasangkan tersebut adalah merk lain selain Fuji dan didatangkan dari China, sesuai dengan bukti barang-barang telah dikirim dari Shanghai, China dengan bukti Bill of Lading (bukti pengiriman barang) No. : APLU064567921, melalui agen Shanghai Wisdom Logistic dari Shanghai China ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dari perusahaan perkapalan kapal Cosco Shanghai International Freight, Co.Ltd dengan No. COSU6006207064 yang kemudian barang-barang tersebut oleh PT Tamiang Multi Trada dipasang di Gedung Keuangan Negara Semarang II;
- Bahwa Terdakwa selaku karyawan kontrak CV ESPRO juga telah menerima pembayaran Jasa Konsultasi/Pengawasan Pekerjaan Rahabilitasi Overhoull lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II sebesar Rp34.968.183,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) yang ditransfer langsung ke Rekening CV ESPRO di Bank BRI Cabang Semarang,



Patimura Nomor Rekening 0083-01-039972-50-1 Sesuai dengan SP2D Nomor 360387K/026/112 tanggal 16 Desember 2008 ;

- Akibat perbuatan terdakwa yang tidak melakukan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawabnya selaku konsultan pengawas tersebut, menyebabkan SETIABUDI selaku Direktur CV MUTIARA ABADI dapat melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang atau kesempatan selaku penyedia barang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai berikut :

- Miduk Sitompul Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- Tri Marlianto Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Muslih Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Slamet Sugito Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Setiabudi Rp 546.210.400,00 (lima ratus empat puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) ;
- Berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sesuai surat No. : SR-4497/PW11/5/2010 tanggal 12 Nopember 2010 telah merugikan keuangan negara sebesar Rp746.210.400,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa SLAMET SUNDORO,ST tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Agustus 2012 No. Reg. Pkr. : PDS – 05 / SEMAR / Ft.1 / 10 / 2011, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Slamet Sundoro, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memberi bantuan pada saat tindak pidana korupsi dilakukan” sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal



18 ayat 1 huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP ;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Slamet Sundoro, ST, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan Kelas I Semarang ;
- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Slamet Sundoro, ST dengan denda sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti senilai Rp. 34.968.183.- (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun

- Menyatakan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 2 (dua) unit lift/elevator masing-masing berciri-ciri di bagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 750 Kgs person 11 dan terdapat tulisan dibagian TRACTION MACHINE Model No. : HS150 C, SHAVE cp550X cp12X4, RATED LOAD 950 Kg, WEIGHT (WITH MOTOR) 280 Kg, SER No.2007-2758, RATED SPEED 60 mmin, RATIO 1/43, OIL No #320/6L, BRAKE VOLTAGE DC 110 V.DATE 2007 09, FUJI ELEVATOR CO.LTD.JAPAN ;
- 2 Surat Keputusan Kepala Rumah Tangga pada Rumah Tangga Gedung Keuangan negara Semarang II tahun 2008 Nomor : KEP-05/GK.11/SMG.II/2008 Tanggal 28 Februari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II tahun anggaran 2008 ;
- 3 Surat Keputusan Kepala Rumah Tangga pada Rumah Tangga Gedung Keuangan negara Semarang II tahun 2008 Nomor : KEP-06/GK.11/SMG.II/2008 Tanggal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2008 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Teknik Pekerjaan Rehabilitasi/ Pembuatan pagar dan pintu pagar Rehab pembuatan/pemasangan Sewage Transit Plan (STP), Rehab/Overhaul Lift, Penyelesaian Rehab, Eksterior (Pemasangan clading/granit) di Gedung Keuangan Negara Semarang II tahun anggaran 2008 ;
- 4 1 (satu) bendel Berkas lelang ;
  - 5 HPS Instalasi Gedung Keuangan Negara Semarang II Pekerjaan Rehab/ Modernisasi Lift lokasi Jl. Imam Bonjol No. 1 D, Semarang tahun anggaran 2008 ;
  - 6 Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift lokasi Jl. Imam Bonjol No. 1 D, Semarang, tahun Anggaran 2008 ;
  - 7 Dokumen Pascakualifikasi Pengadaan Barang & Jasa, Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II, Unit Kerja Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI tahun anggaran 2008, Pengesahan Nomor : 02/GKN.11/SMG.II/ BM/2008, tanggal –
  - 8 Dokumen Tender Pekerjaan Rehabilitasi /Overhoull Lift Gedung Keuangan Negara Semarang II tahun Anggaran 2008 dari PT. LOUSERINDO MEGAH PERMAI ;
  - 9 Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : KPBJ-01/GK.11/SMG.II/ BM/2008 tanggal 2 Mei 2008 Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift tahun 2008 Lokasi Gedung Keuangan Negara Semarang II Nilai Kontrak : Rp. 1.280.565.000,-, Penyedia Jasa CV. MUTIARA ABADI, Jl. Perum Pondok Mutiara RC-12 A Sidoarjo ;
  - 10 Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 07/GKN.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 19 Mei 2008, antara Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI, dan CV ESPRO, untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi pekerjaan pengawasan rehabilitasi overhoull lift lokasi Jl. Imam Binjol Nomor 1 D Semarang, tahun Angaran 2008 ;
  - 11 1 (satu) bendel Packing List tanggal 5 Juli 2008, Packing List ANV.NO.:H8483-0624 tanggal 7 Juli 2008, Bill of Lading B/L No. MHGZ28070075 tanggal 7 Juli 2008, Bill Of lading, tanggal 13 Juli 2008, Packing List Packing No. C120080515 tanggal 19 Mei 2008. (Foto Copy) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 292415I/026/112, tanggal 14 Mei 2008 ;
- 13 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 965723J/026/112, tanggal 15 September 2008 ;
- 14 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 357051K/026/112, tanggal 02 Desember 2008 ;
- 15 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 361710K/026/112, tanggal 18 Desember 2008 ;
- 16 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 360387K/026/112, tanggal 16 Desember 2008 ;
- 17 Surat PT. Tamiang Multi Trada Nomor : 0805-269/TMT-Lift/su/en tanggal 12 Mei 2008 perihal Proposal Penawaran Harga Modernisasi Lift Proyek Semarang dan Detail Rencana Modernisasi Lift ;
- 18 Surat Pesanan (Purchase Order/PO) dari CV Mutiara Abadi kepada PT. Tamiang Multi Trada, Nomor Fax : +62 31 8010900 tanggal 15 Mei 2008 jam 10:35 ;
- 19 Kwitansi (Officially Receipt) Nomor : Inv-Lift/0805-055/nn tanggal 16 Mei 2008 ;
- 20 Rekening Koran PT. Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank Central Asia periode 30-04-08 s/d 31-05-08 ;
- 21 Kwitansi (Officially Receipt) Nomor : Inv-Lift/0808-095/nn tanggal 16 Mei 2008 ;
- 22 Rekening Koran PT. Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank Central Asia periode 31-07-08 s/d 31-08-08 ;
- 23 Konfirmasi Penjualan (Sales Confirmation) dari FUJI YIDA kepada PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : YDQA0803041 tanggal 25 Agustus 2008 ;
- 24 Spesifikasi Barang Nomor : YDSAI 2008-07-1004 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Tanda Jadi Pemesanan (Proforma Invoice) Nomor : YDIV2008-07-1004 tanggal 25 Agustus 2008 ;
- 26 Bukti Pembukaan Letter of Credit (L/C) Kode Barang HS Nomor : 8428.10.29.00 ;
- 27 Sertifikat Nomor : L/C No.08/001/6678/B tanggal 15 Oktober 2008 ;
- 28 Bukti Pengapalan (Bill of Lading) Nomor : APLU 064567921 ;
- 29 Polis Asuransi Pengiriman Barang (Cargo Transportation Insurance Policy) Nomor : PYIB200833050200003628 tanggal 13 Oktober 2008 ;
- 30 Tagihan Impor Barang (Commercial Invoice) Nomor : YDIV08100801 tanggal 08 Oktober 2008 ;
- 31 Daftar Barang (Packing List) Nomor : YDIV08100801 tanggal 08 Oktober 2008 ;
- 32 Rincian Daftar Barang Nomor : YDSAL2008-04-1004 (21 lembar) ;
- 33 Pendukung Surat Kontrak/Kerjasama antara PT. Tamiang Multi Trada dan PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : SE.02.02/WI.B.337/2008 tanggal 01 Agustus 2008 terdiri dari :
  - Kwitansi Nomor : 367/8DI042/XII/08 tanggal 02 Desember 2008 ;
  - Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000.08.00004305 tanggal 02 Desember 2008 ;
  - Kwitansi Nomor : 368/8DI042/XII/08 tanggal 02 Desember 2008 ;
  - Surat Kontrak/Kerjasama antara PT. Tamiang Multi Trada dan PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : SE.02.02/WI.B.337/2008 tanggal 01 Agustus 2008 ;
  - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : TP.03.01/WI-B.108/2008 tanggal 17 Nopember 2008 ;
- 1 Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) diterbitkan FUJI YIDA ;
- 2 Daftar Barang (Packing List) untuk GKN Semarang II tanpa nomor (3 lembar) ;
- 3 Pendukung Surat Kontrak/Kerjasama antara PT. Tamiang Multi Trada dan PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : SE.02.02/WI.B.300/2008 tanggal 14 Juli 2008 (kontrak tambahan) terdiri dari :
  - 4 Serah terima barang Nomor : TP03.01/WI-B.89/2008 tanggal 30 Agustus 2008 ;
  - 5 Bukti Pengapalan (Bill of Lading) Nomor : BNBLDO80707 ;
  - 6 Tagihan Impor Barang (Commercial Invoice) Nomor : H8483-0624 tanggal 07 Juli 2008
  - 7 Daftar Barang (Packing List) Nomor : H8483-0624 tanggal 07 Juli 2008 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Polis Asuransi Pengiriman Barang (Cargo Transportation Insurance Policy)

Nomor : H8483-0624 tanggal 09 Juli 2008 ;

9 Laporan Tutup Proyek PT. Tamiang Multi Trada ;

10 Surat Keputusan Bersama Nomor : 1007-744/TMT-Lift/su tanggal 07 Juli 2010 ;

Bahwa barang bukti tersebut disita dalam perkara atas nama Terdakwa Setiabudi, maka barang bukti tersebut semuanya dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SLAMET SUNDORO, S.T. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa SLAMET SUNDORO, S.T. tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Membantu Tindak Pidana Korupsi**”;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET SUNDORO, S.T. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,-. (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 5 Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan / atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 34.968.183,-. (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), paling lama 1(satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1(satu) bulan terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- 8 Memerintahkan agar Surat Bukti Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah tertanggal 12 Nopember 2010 tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan terhadap Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) unit lift/elevator masing-masing berciri-ciri di bagian CAR terdapat tulisan FUJI ELEVATOR CAPACITY 750 Kgs person 11 dan terdapat tulisan dibagian TRACTION MACHINE Model No. : HS150 C, SHAVE cp550X cp12X4, RATED LOAD 950 Kg, WEIGHT (WITH MOTOR) 280 Kg, SER No.2007-2758, RATED SPEED 60 mmin, RATIO 1/43, OIL No #320/6L, BRAKE VOLTAGE DC 110 V.DATE 2007 09, FUJI ELEVATOR CO.LTD.JAPAN.
- Surat Keputusan Kepala Rumah Tangga pada Rumah Tangga Gedung Keuangan negara Semarang II tahun 2008 Nomor : KEP-05/GK.11/SMG.II/2008 Tanggal 28 Februari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II tahun anggaran 2008 ;
- Surat Keputusan Kepala Rumah Tangga pada Rumah Tangga Gedung Keuangan negara Semarang II tahun 2008 Nomor : KEP-06/GK.11/SMG.II/2008 Tanggal 2 Mei 2008 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Teknik Pekerjaan Rehabilitasi/ Pembuatan pagar dan pintu pagar Rehab pembuatan/pemasangan Sewage Transit Plan (STP), Rehab/Overhoul Lift, Penyelesaian Rehab, Eksterior (Pemasangan clading/granit) di Gedung Keuangan Negara Semarang II tahun anggaran 2008 ;
- 1 (satu) bendel Berkas lelang :
- HPS Instalasi Gedung Keuangan Negara Semarang II Pekerjaan Rehab/ Modernisasi Lift lokasi Jl. Imam Bonjol No. 1 D, Semarang tahun anggaran 2008 ;
- Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift lokasi Jl. Imam Bonjol No. 1 D, Semarang, tahun Anggaran 2008 ;
- Dokumen Pascakualifikasi Pengadaan Barang & Jasa, Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara Semarang II, Unit Kerja Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI tahun anggaran 2008, Pengesahan Nomor : 02/GKN.11/SMG.II/BM/2008, tanggal –



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Tender Pekerjaan Rehabilitasi /Overhoull Lift Gedung Keuangan Negara Semarang II tahun Anggaran 2008 dari PT. LOUSERINDO MEGAH PERMAI ;
- Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : KPBj-01/GK.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 2 Mei 2008 Pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift tahun 2008 Lokasi Gedung Keuangan Negara Semarang II Nilai Kontrak : Rp. 1.280.565.000,-, Penyedia Jasa CV. MUTIARA ABADI, Jl. Perum Pondok Mutiara RC-12 A Sidoarjo ;
- Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 07/GKN.11/SMG.II/BM/2008 tanggal 19 Mei 2008, antara Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan RI, dan CV ESPRO, untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi pekerjaan pengawasan rehabilitasi overhoull lift lokasi Jl. Imam Binjol Nomor 1 D Semarang, tahun Anggaran 2008 ;
- 1 (satu) bendel Packing List tanggal 5 Juli 2008, Packing List ANV.NO.:H8483-0624 tanggal 7 Juli 2008, Bill of Lading B/L No. MHGZ28070075 tanggal 7 Juli 2008, Bill Of lading, tanggal 13 Juli 2008, Packing List Packing No. C120080515 tanggal 19 Mei 2008. (Foto Copy) ;
- 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 292415I/026/112, tanggal 14 Mei 2008 ;
- 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 965723J/026/112, tanggal 15 September 2008 ;
- 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 357051K/026/112, tanggal 02 Desember 2008 ;
- 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 361710K/026/112, tanggal 18 Desember 2008 ;
- 1 (satu) bendel dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi/Modernisasi Lift di Gedung Keuangan Negara Semarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Tahun Anggaran 2008 Nomor : 360387K/026/112, tanggal 16 Desember 2008 ;

- Surat PT. Tamiang Multi Trada Nomor : 0805-269/TMT-Lift/su/en tanggal 12 Mei 2008 perihal Proposal Penawaran Harga Modernisasi Lift Proyek Semarang dan Detail Rencana Modernisasi Lift ;
- Surat Pesanan (Purchase Order/PO) dari CV Mutiara Abadi kepada PT. Tamiang Multi Trada, Nomor Fax : +62 31 8010900 tanggal 15 Mei 2008 jam 10:35 ;
- Kwitansi (Officially Receipt) Nomor : Inv-Lift/0805-055/nn tanggal 16 Mei 2008 ;
- Rekening Koran PT. Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank Central Asia periode 30-04-08 s/d 31-05-08 ;
- Kwitansi (Officially Receipt) Nomor : Inv-Lift/0808-095/nn tanggal 16 Mei 2008 ;
- Rekening Koran PT. Tamiang Multi Trada diterbitkan Bank Central Asia periode 31-07-08 s/d 31-08-08 ;
- Konfirmasi Penjualan (Sales Confirmation) dari FUJI YIDA kepada PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : YDQA0803041 tanggal 25 Agustus 2008 ;
- Spesifikasi Barang Nomor : YDSAI 2008-07-1004 ;
- Tanda Jadi Pemesanan (Proforma Invoice) Nomor : YDIV2008-07-1004 tanggal 25 Agustus 2008 ;
- Bukti Pembukaan Letter of Credit (L/C) Kode Barang HS Nomor : 8428.10.29.00 ;
- Sertifikat Nomor : L/C No.08/001/6678/B tanggal 15 Oktober 2008 ;
- Bukti Pengapalan (Bill of Lading) Nomor : APLU 064567921 ;
- Polis Asuransi Pengiriman Barang (Cargo Transportation Insurance Policy) Nomor : PYIB200833050200003628 tanggal 13 Oktober 2008 ;
- Tagihan Impor Barang (Commercial Invoice) Nomor : YDIV08100801 tanggal 08 Oktober 2008 ;
- Daftar Barang (Packing List) Nomor : YDIV08100801 tanggal 08 Oktober 2008 ;
- Rincian Daftar Barang Nomor : YDSAL2008-04-1004 (21 lembar) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Pendukung Surat Kontrak/Kerjasama antara PT. Tamiang Multi Trada dan PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : SE.02.02/WI.B.337/2008 tanggal 01 Agustus 2008 terdiri dari :
- Kwitansi Nomor : 367/8DI042/XII/08 tanggal 02 Desember 2008 ;
- Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000.08.00004305 tanggal 02 Desember 2008 ;
- Kwitansi Nomor : 368/8DI042/XII/08 tanggal 02 Desember 2008 ;
- Surat Kontrak/Kerjasama antara PT. Tamiang Multi Trada dan PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : SE.02.02/WI.B.337/2008 tanggal 01 Agustus 2008 ;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : TP.03.01/WI-B.108/2008 tanggal 17 Nopember 2008 ;
- Surat Pernyataan (To Whom It May Concern) diterbitkan FUJI YIDA ;
- Daftar Barang (Packing List) untuk GKN Semarang II tanpa nomor (3 lembar) ;
- Pendukung Surat Kontrak/Kerjasama antara PT. Tamiang Multi Trada dan PT. Wijaya Karya Intrade Nomor : SE.02.02/WI.B.300/2008 tanggal 14 Juli 2008 (kontrak tambahan) terdiri dari :
- Serah terima barang Nomor : TP03.01/WI-B.89/2008 tanggal 30 Agustus 2008 ;
- Bukti Pengapalan (Bill of Lading) Nomor : BNBLDO80707 ;
- Tagihan Impor Barang (Commercial Invoice) Nomor : H8483-0624 tanggal 07 Juli 2008
- Daftar Barang (Packing List) Nomor : H8483-0624 tanggal 07 Juli 2008 ;
- Polis Asuransi Pengiriman Barang (Cargo Transportation Insurance Policy) Nomor : H8483-0624 tanggal 09 Juli 2008 ;
- Laporan Tutup Proyek PT. Tamiang Multi Trada ;
- Surat Keputusan Bersama Nomor : 1007-744/TMT-Lift/su tanggal 07 Juli 2010.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk bukti dalam perkara lain ;

- 9 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding, dihadapan Plt. Panitera Muda Pengadilan Negeri Tipikor Semarang pada tanggal 19 September 2012 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 108 / Banding / Akta. Pid. / 2012 / PN. Tipikor. Smg. Jo Nomor 58 / Pid. Sus / 2012 / PN. Tipikor. Smg. dan Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam relasnya tertanggal 24 September 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, dihadapan Plt. Panitera Muda Pengadilan Negeri Tipikor Semarang pada tanggal 17 September 2012 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 107 / Banding / Akta. Pid. Sus / 2012 / PN.

Tipikor. Smg. Jo Nomor 58 / Pid. Sus / 2012 / PN. Tipikor. Smg. dan Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam relasnya tertanggal 19 September 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 02 Oktober 2012 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 05 Oktober 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam relasnya tertanggal 09 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Oktober 2012 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum / Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 17 Oktober 2012 Nomor : W.12.U1 / 3825, 3824 / Pid.01.01 / IX / 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Oktober 2012 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Oktober 2012 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, belum memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat tindak pidana korupsi saat ini merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) dan cara-cara untuk memberantasnya juga harus luar biasa ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak obyektif dan juga tidak berdasarkan azas keadilan
- Bahwa pembuktian unsur tindak pidana yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim didasarkan pada penilaian yang keliru atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa judex factie Pengadilan Tipikor Semarang dalam pertimbangannya kurang obyektif dan mengesampingkan fakta dipersidangan ;
- Bahwa tujuan peradilan adalah mencari kebenaran yang hakiki, tetapi bagaimana mungkin dapat diperoleh jika Majelis Hakim dengan sengaja mengesampingkan keterangan saksi dan bukti yang menguntungkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum



Terdakwa tersebut diatas, ternyata semua keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan benar sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, Salinan resmi putusan Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 September 2012, Nomor 58 / Pid.Sus / 2012 / PN. Tipikor Smg. serta memori banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang secara garis besar tidak ditemukan adanya fakta-fakta baru karena sudah dikemukakan dalam nota pembelaan dan ternyata juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi, sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 September 2012, Nomor 58 / Pid.Sus / 2012 / PN. Tipikor Smg. dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) huruf "b" Jo Pasal 56 ke - 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



serta pasal - pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 13 September 2012 nomor 58 / Pid. Sus / 2012 / PN. Tipikor Smg., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang oleh **ISKANDAR TJAKKE, SH.MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang dan **DARMAWAN S. DJAMIAN , SH. MH.CN.** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Oktober 2012 Nomor : 62 / Pend. Pid. Sus / 2012 / PT. TPK. Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **22 Nopember 2012** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota serta dibantu **DJOKO WIDODO, SH.** Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Ttd.*

*Ttd.*

**H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.**

**ISKANDAR TJAKKE, SH.MH.**\_\_\_\_\_



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Ttd.*

**DARMAWAN S. DJAMIAN, SH. MH.CN.**

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

**DJOKO WIDODO, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)